

**PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL - BELI**



Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

APRYANDA KURNIAWAN

02022681822024

Dosen Pembimbing Tesis

1. **Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum** (Pembimbing Utama)
2. **Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H** (Pembimbing Pendamping)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL - BELI**

Diajukan Oleh :

Nama : APRYANDA KURNIAWAN

NIM : 02022681822024

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. ANNALISA Y. S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

Hj. ELMADIANTINI. S.H. Sp.N. M.H

NIP.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah
Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

v

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	APRYANDA KURNIAWAN
NIM	:	02022681822024
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020

Yang Membuat Pernyataan,

APRYANDA KURNIAWAN
NIM. 02022681822024

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul : **“PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL – BELI”**

Dengan telah terselesaikannya Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan beberapa pihak, untuk itu seyogyanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr, Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister dan Dosen Pembimbing I;
7. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

9. Karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
10. Kedua Orang Tua dan saudara/i ku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil;
11. Rekan – rekan seperjuangan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

Apryanda Kurniawan

PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah. Karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku;**
- 2. Adik – adikku;**
- 3. Keluarga Besar;**
- 4. Sahabat seperjuangan;**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL - BELI.**”

Penulis dangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Maka dengan segala keterbukaan san kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum kenotariatan.

Palembang, 2020

Apryanda Kurniawan

NIM. 02022681822024

ABSTRAK

**Peranan Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas
Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual - Beli**


Oleh :

Apryanda Kurniawan; Annalisa Y; Elmadiantini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual - beli. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peranan Notaris dalam pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual - beli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan serta pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual - beli merek sama dengan perjanjian jual - beli pada umumnya. Hanya saja, karena merek adalah sebagai benda bergerak yang tidak berwujud sehingga di dalam jual - beli merek penyerahannya dilakukan dengan cara yuridis yaitu penyerahan merek tersebut terjadi setelah dibayarkannya merek tersebut sesuai dengan harga yang telah di sepakati oleh penjual merek dan pembeli merek. Selanjutnya peranan Notaris dalam pengalihan merek dalam bentuk jual - beli adalah dalam hal memberikan penyuluhan hukum mengenai pengalihan merek menggunakan perjanjian jual - beli merek dibuat dengan akta Notaris yang merupakan akta autentik yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna.

Kata Kunci : Notaris; Pengalihan Merek Terdaftar; Jual - Beli


Pembimbing I



Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002


Pembimbing II



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H

NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

X

ABSTRACT

Notary Role in Transfer of Rights

Registered Brands Through Sell Agreement – Buy


By:

Apyanda Kurniawan; Annalisa Y; Elmadiantini

This research aims to find out and analyze how to transfer rights to registered brands through buy and sell agreements. In addition, this research aims to analyze the role of Notaries in the transfer of rights to registered brands through buy-to-sell agreements. This research is normative legal research. The approach taken in this study is a statutory approach as well as a comparative approach. The results of this study show that buy and sell agreements are the same as buy and sell agreements in general. It's just that, because the brand is as an intangible moving object so that in the sale – buy the brand delivery is done in a juridical way that the delivery of the brand occurs after the sale of the brand in accordance with the price agreed by the seller of the brand and the buyer of the brand. Furthermore, the role of Notaries in the transfer of brands in the form of selling – buying is in terms of providing legal counseling regarding the transfer of the brand using a sale agreement – the purchase of the brand is made with a Notarial deed which is an authentic deed that aims to obtain legal certainty and as a perfect proof tool.

Keywords: Notary; Registered Brand Transfer; Sell – Buy


Pembimbing I



Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002


Pembimbing II



Hj. ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H

NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGGI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis	16
F. Kerangka Konseptual	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Hukum Penelitian	24
4. Teknik pengumpulan bahan penelitian	25
5. Teknik Pengolahan bahan penelitian	26
6. Teknik penarikan kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MEREK DAN PERJANJIAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	
1. Notaris sebagai Pejabat Umum	27
2. Kewenangan Notaris	31
3. Fungsi dan tugas Notaris	35
B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	
1. Pengertian Merek	38
2. Jenis Merek	43
3. Pendaftaran Merek	44
4. Peralihan Merek	46
5. Merek sebagai benda bergerak	48
6. Lisensi	50
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
1. Pengertian Perjanjian	53
2. Pengertian Perjanjian Jual – Beli	54
3. Subjek Hukum (Perjanjian Jual – Beli)	56

4. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli	57
--	----

BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara pengalihan hak merek terdaftar melalui perjanjian jual - beli menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	
1. Pendaftaran Merek	59
2. Pengalihan Merek dalam bentuk perjanjian Jual – Beli	80
B. Peranan Notaris dalam pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	
1. Peranan Notaris dalam membuat akta	97
2. Akta Perjanjian Jual Beli Merek dibuat di hadapan Notaris	98
3. Perjanjian Jual – Beli Merek Terdaftar	103

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan salah satu sarana yang sangat di butuhkan oleh semua orang dalam kehidupannya terutama dalam sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi. Kebutuhan hukum tersebut adalah berupa Undang – Undang, Peraturan Hukum yang jelas, serta mempunyai kepastian hukum serta tindakan dalam hal penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.¹

Salah satu contoh aparat penegak hukum di bidang Keperdataan ialah Notaris. Notaris dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Umum atau (*Openbaar Ambtenaar*) serta memiliki kewajiban harus bertindak Profesional. Hal ini di karenakan Notaris merupakan yang mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam hal pembuatan akta sebagai alat bukti yakni berupa akta autentik. Dalam hal menjalankan tugasnya Notaris di haruskan bebas tanpa pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan eksekutif.²

¹ M. Sholeh Artidjo Alkostar, Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2006).

² Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015).

Pengertian Notaris menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN) di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJN bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya”.³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUJN inilah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang - Undang. Pembuatan akta autentik ini tentunya harus didasarkan kepada peraturan perundang – undangan. Hal ini dilakukan supaya dapat digunakan dalam rangka kepastian hukum.⁴

Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Yang selanjutnya di sebut KUH Perdata di jelaskan bahwa : “Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Yang di maksud pegawai umum dalam Pasal

³ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, ed. oleh Dinah Sumayyah, Cetakan Ke (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, ed. oleh UII Press (Yogyakarta, 1969).

ini ialah Notaris. Akta autentik ini dapat di gunakan sebagai alat bukti tertulis sehingga para pihak yang melakukan perjanjian dapat mempunyai alat bukti yang kuat di dalam proses persidangan dan juga untuk memperoleh kepastian hukum terkait perjanjian yang di lakukan para pihak sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian.

Kewenangan Notaris di bagi menjadi 3 yakni kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Adapun kewenangan umum Notaris di sebutkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yakni : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang – undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, atau kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang – undang”. Sehingga berdasarkan Pasal inilah maka Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik khususnya di bidang pengalihan hak atas merek terdaftar.

Selain kewenangan di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang di sebutkan dalam pasal 15 Ayat (2) UUJN yakni :

- a. Mengesahkan tanda tangan;
- b. menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan Fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan umum, dan kewenangan khusus sebagaimana yang telah di sebutkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UUJN tersebut Notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang – undangan yakni di dalam Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang - undangan.⁵

Melalui pengertian dan kewenangan Notaris sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka dapatlah di tarik kesimpulan bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang memiliki kewenangan dalam hal membuat akta autentik dan juga kewenangan - kewenangan lainnya. Akta autentik merupakan suatu akta yang di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatkan dimana akta itu di buatnya. Akta autentik ini mempunyai keistimewaan diantaranya adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna *Volledig bewijs* mengenai hal apa yang di muat di dalamnya. Sehingga apabila akta autentik ini diajukan kepada Hakim sebagai alat bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.⁶ Jadi, seorang Notaris diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa apa yang termuat dan juga tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, dan keduanya telah memahami dari apa isi akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, ed. oleh Irfan Fahmi, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁶ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HAKI) Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta perjanjian para pihak agar para pihak dapat merasa aman dan terjamin dalam memperoleh kepastian hukum pada saat melakukan suatu perbuatan hukum (Perjanjian). Hak Atas Kekayaan Intelektual sendiri di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.⁷ Adapun cabang dari Hak Kekayaan Industri sendiri memiliki enam cabang hak yaitu :

1. Hak Paten;
2. Hak Merek;
3. Rahasia Dagang;
4. Desain Industri;
5. Sirkuit Terpadu;
6. Varietas Tanaman;
7. Hak Cipta.

Pengertian Merek menurut pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di sebutkan bahwa: “merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2

⁷ Aidil, *Dasar - Dasar Hukum Bisnis*, 2 ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.⁸

Dari definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa beberapa tanda yang dapat di klasifikasikan sebaga bentuk dari Merek ialah:⁹ Kata, Huruf, Angka, Gambar, Warna, Logo, Nama, Dan gabungan dari unsur – unsur tersebut.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek serta untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun tujuan dari pemilik suatu merek mendaftarkan mereknya adalah agar mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik hak atas suatu merek apabila merek tersebut telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Suatu merek terdaftar dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut menurut pasal 41 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun

⁸ Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia*, ed. oleh Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁹ Arus Akbar Siloande dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

1. Pewarisan terjadi kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan.¹⁰ Pewarisan terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.¹¹ Sedangkan yang di maksud ahli waris adalah orang – orang yang menggantikan kedudukan si pewaris secara hukum mengenai harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris. Pewarisan dapat berupa kumpulan uang atau kekayaan lainnya yang dapat di sebut dengan harta kekayaan (*Aktiva*) baik yang berupa uang dan kekayaan lainnya yang tidak mempunyai wujud seperti Paten. serta (*Pasiva*) yakni saham atau kekayaan lainnya yang tidak memberikan bunga atau keuntungan.¹²
2. Wasiat adalah ketentuan atau kehendak dari seseorang terhadap harta kekayaannya ketika ia meninggal dunia nanti.¹³
3. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari Pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹¹ Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹² Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgelijk Wetboek,"* Cetakan Ke (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012).

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.¹⁴

4. Hibah merupakan suatu persetujuan pemberian secara cuma – cuma sewaktu si pemberi hibah masih hidup dan pemberian ini tidak dapat di tarik kembali.¹⁵
5. Perjanjian jual – beli. Dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar dapat di lakukan dengan menggunakan perjanjian jual – beli atau di jadikan jaminan hutang.

Karena topik penelitian ini adalah pengalihan dalam hal perjanjian jual beli merek maka pembahasan dalam penulisan ini lebih di fokuskan hanya pada perjanjian jual - beli merek saja. Dalam hal pengalihan hak merek melalui perjanjian jual – beli ini maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata ini menjelaskan bahwa pengertian dari perjanjian jual - beli tersebut adalah : “Jual – beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”.

Meskipun di dalam perjanjian tersebut telah mengikat para pihak (penjual dan pembeli) serta sudah di capainya kata

¹⁴ Nusya A Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasari Isnaeni, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum dan Perundang - Undangan Terbaru)*, Kesatu (Jakarta: Visimedia, 2012).

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*.

sepakat diantara para pihak tersebut namun hak milik objek yang di perjual – belikan tersebut belumlah dapat mutlak di miliki. Hak milik mutlak dari perjanjian jual – beli ini baru dapat benar – benar terjadi apabila telah di lakukannya proses penyerahan (*Levering*).

Dalam hal terjadinya proses jual – beli ini maka ada beberapa elemen hukum yang wajib ada dalam terjadinya proses jual – beli tersebut. Yang mana elemen hukum yang wajib ada tersebut diantaranya :¹⁶

- a. Adanya Penjual;
- b. Adanya Pembeli;
- c. Adanya Objek yang di perjual belikan;
- d. Adanya perjanjian jual - beli.

Dalam hal perjanjian jual - beli di sebutkan di dalam Pasal 1457 Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa : “Jual beli ialah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”.

¹⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi edisi Pertama*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

Menurut Salim H.S bahwa unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian Yuridis suatu perjanjian jual – beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata ialah :¹⁷

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya kesepakatan
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul.

Dalam suatu perjanjian jual – beli Merek tentunya membutuhkan suatu alat bukti yang bertujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Maka di dalam Pasal 1867 KUH Perdata di sebutkan bahwa : “Pembuktian dengan tulisan di lakukan dengan tulisan – tulisan autentik maupun dengan tulisan – tulisan di bawah tangan”.

Seperti yang telah di sebutkan diatas yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik itu sendiri ialah Notaris. Namun, kenyataannya yang terjadi dalam prakteknya pengalihan hak atas merek terdaftar hanya menggunakan perjanjian tanpa akta autentik yang di buat oleh Notaris.

Di dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini perjanjian dengan pengalihan yang wajib menggunakan akta Notaris adalah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi

¹⁷ Yunial Laili Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, ed. oleh Yuliani (Tunggal Mandiri, 2009).

saja. Namun, dalam pengalihan hak atas merek ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara khusus mengenai pengalihan hak atas merek wajib menggunakan akta Notaris. Sehingga tentu menimbulkan keraguan serta ketidakpastian hukum dalam terjadinya proses pengalihan hak atas merek ini.

Menurut Rahmi Jened pengalihan hak atas merek tidak dapat hanya di lakukan hanya secara lisan, tetapi harus menggunakan akta Notaris karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan.¹⁸

Dalam pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk hak merek ini harus dilakukan dengan cara dilakukan pendaftaran, bukan hanya sekedar pencatatannya kepada Ditjen HAKI di dalam daftar umum merek namun harus di umumkan di dalam berita umum resmi merek (BRM) serta di beritahukan kepada pemilik merek tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari pendaftaran pengalihan hak atas merek ini supaya memiliki kekuatan berlakunya terhadap pihak ketiga. kewajiban pendaftaran pengalihan hak atas merek ini dimaksudkan guna “Perlindungan Hukum” supaya dapat di wujudkan perlindungan hukum yang efektif khususnya bagi penerima hak yang berikutnya serta penentuan bahwa akibat hukum yang baru

¹⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi edisi Pertama*.

berlaku setelah pengalihan hak atas merek di catat di dalam Daftar Umum Merek (DUM). Hal ini, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Dalam praktiknya pengalihan merek dengan perjanjian terdaftar ini menurut saya belum tercapainya suatu kepastian hukum yang jelas baik dari pihak penjual dan pembeli dari merek tersebut.

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar dengan menggunakan perjanjian jual - beli merek yakni dalam kasus pengalihan hak atas merek teh Sariwangi yang mana merek dari teh Sariwangi ini di alihkan kepada pihak Unilever Indonesia pada tahun 1989 oleh pemilik teh Sariwangi pada saat itu.

Atas dasar perjanjian jual - beli merek inilah Unilever Indonesia memiliki hak untuk menggunakan merek Sariwangi dari pemilik merek sebelumnya. Adapun, mengenai proses produksi, lisensi, rahasia dagang, dan lain sebagainya tetap menjadi milik pemilik sebelumnya yakni Sariwangi.

Namun pengalihan merek Sariwangi ini masih terdapat persoalan - persoalan hukumnya terkait perjanjian jual - belinya. Karena dalam prakteknya pengalihan hak atas merek terdaftar Sariwangi ini belum dilakukan dengan menggunakan

akta autentik yang di buat oleh Notaris sehingga belum adanya kepastian hukum seperti dalam hal Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi sehingga belum bisa mendapat kepastian hukum dan juga alat bukti yang sah. Dan pada saat persidangan tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti autentik siapa pemilik sah dari merek tersebut.

Berdasarkan fakta - fakta yang ada di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tesis terkait masalah ini dengan judul **“PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL – BELI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana cara pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peranan Notaris dalam pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam memberikan prinsip kepastian hukum dalam pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual – beli.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini akan di peroleh beberapa manfaat yang antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat menjadikan masukan khususnya dalam bidang Kenotariatan serta Hak atas Kekayaan Intelektual serta akan menambah pemikiran dan juga referensi di bidang hukum khususnya di bidang hak atas merek.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah di harapkan menjadi masukan bagi beberapa pihak diantaranya :

a. Notaris

memberikan sumbangan atas pemikiran dalam kaitannya pengalihan hak atas merek terdaftar.

b. Para pihak (Penjual dan Pembeli)

membantu memberikan masukan serta penjelasan terkait pengalihan hak atas merek terdaftar dan juga akibat hukum yang terjadi atas pengalihan hak atas merek tersebut.

c. Pemerintah

menjadikan masukan bagi pemerintah supaya dalam pengalihan hak atas merek terdaftar ini supaya wajib menggunakan akta Notaris seperti Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi.

E. Kerangka Teoritis

Teori digunakan dalam hal menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori haruslah diuji dengan di hadapkan pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁹ Teori ini akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang sangat bermanfaat dan akan membantu membandingkan dan menilai suatu manfaat dari teori – teori tersebut. Kerangka teori di gunakan untuk memperkuat kebenaran dan kajian ilmiah dalam suatu permasalahan yang

¹⁹ M. Wuisman dan M. Hisyam, *Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial dan Asas - Asas* (Jakarta: FE UI, 1996).

akan diteliti dan dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Grand Theory

Dalam hal melakukan penelitian ini menggunakan cara dari teori keadilan. Yang mana teori keadilan ini dikembangkan oleh **John Rawls** sebagaimana yang telah beliau tulis di dalam bukunya yang berjudul "*A Theory Of Justice*".

Di dalam buku ini juga disebutkan bahwa teori ini memiliki konsep "*Justice as fairness*" yang mana artinya adalah Keadilan sebagai sebuah kejujuran. Maksudnya di sini adalah keadilan sendiri merupakan suatu keseimbangan di antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Sehingga terciptalah kestabilan hidup manusia.²⁰

Adapun menurut **Darji Darmodihardjo** bahwa keadilan adalah suatu penilaian kepada siapapun sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum.²¹

Semua orang dapat menganggap bahwa keadilan adalah *Realitas Absolute* sehingga dapat mengasumsikan sebatas pemahaman yang hanya dapat diperoleh secara persial oleh orang – orang yang berpikiran filosofis.

²⁰ Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas* (Jakarta: Pusaka Utama, 2008).

²¹ Darji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Sehingga mengakibatkan sulit di pahami oleh orang – orang yang berpikiran dan berpandangan secara umum.

2. Midle Range Theory

Dimana teori ini menggunakan teori hukum yang telah di kembangkan sebelumnya oleh **Fitzgerald Salmond** dan **Philipus M. Hadjon**.

Dimana menurut **Fitzgerald Salmond** midle Range Theory ini sendiri adalah : “Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai hal mengenai kepentingan di dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan tersebut agar dapat di lakukan perlindungan hukum”.

Adapun menurut **Philipus M. Hadjon** bahwa : Middle Range Theory atau teori perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

- Perlindungan Hukum Prefentif;
- Perlindungan Hukum Represif.

Apabila perlindungan hukum ini di terapkan ke dalam proses pengalihan hak atas merek terdaftar tentu akan menimbulkan 2 macam perlindungan hukum diantaranya :

- a. Perlindungan Hukum Prefentif, yang bertujuan untuk mencegah akan terjadinya perselisihan dalam proses baik sebelum dan setelah proses pengalihan hak atas merek tersebut.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Dan ini merupakan peran dari Notaris agar para pihak tidak terlibat dalam perselisihan dan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dengan akta autentik yang di buat oleh Notaris.

3. Applied Theory

Penelitian ini merupakan Risk Theory atau Teori Risiko yang mana teori ini dikembangkan oleh **Robert M. Sherwood**. Teori ini menyebutkan bahwa Hak atas kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Merek merupakan suatu hasil karya yang rentan akan risiko.

Adapun hal yang menjadikan risiko apabila merek tersebut di gunakan dengan ilegal maka dapat merugikan pihak lain baik secara ekonomi ataupun moral. Inilah yang coba dilindungi teori ini. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kesulitan – kesulitan di dalam praktiknya.

Banyak sekali faktor penyebab dari sulitnya melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang hak atas merek ini diantaranya pengalihan merek. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan dalam hukum itu sendiri (*Law Enforcement*) meskipun dalam hukum itu sendiri telah cukup banyak memberikan perlindungan.

Oleh karena itulah Teori Risk ini dapat diartikan secara luas. Karena teori ini tidak hanya sekedar penyedia perangkat hukum semata. Akan tetapi, di dalamnya juga harus di akomodasikan juga kemampuan dari para aparat penegak hukum di dalam proses penegakan hukum serta langkah-langkah yang diambil guna membudidayakan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Merek ini di tengah masyarakat.

Hal ini mengingat bahwa rawannya resiko atas pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Maka perlunya disempurnakan kembali Teori Risk ini serta kejelasan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang pengalihan hak atas merek terdaftar

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjadi pedoman atau acuan yang akan memudahkan proses penulisan.

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif dan Empiris sehingga memungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut. Sekaligus dalam hal merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.²²

Untuk memperoleh perjalanan yang relevan di dalam pengkajian ilmiah penulisan ini terdapat beberapa istilah – istilah diantaranya :

1. Pengalihan Hak atas merek terdaftar adalah suatu pengalihan hak dari suatu merek yang telah terdaftar dari si pemilik atau pemegang hak atas merek kepada pihak lainnya sehingga mengakibatkan pihak lain dapat untuk menggunakan seluruh ataupun sebagian dari hak merek tersebut;
2. Perjanjian Jual - beli adalah suatu surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak (penjual dan pembeli) hadapan pihak yang berwenang (Notaris). Sehingga perjanjian jual tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti otentik dalam proses persidangan.

G. METODE PENELITIAN

²² Suerjono dan Sri Mahmudji Sukamto, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan suatu permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Dimana penelitian Normatif ini adalah suatu penelitian hukum berdasarkan kepada kepustakaan.²³

Adapun menurut Bambang Waluyo penelitian hukum Normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara focus pada studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana dari kedua sumber tersebut ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau badan hukum yang lain. Seperti mengumpulkan data – data sekunder baik berupa bahan hukum sekunder, permier dan tertier.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

²³ dan NellaSumik Putri. Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, *Law Of The Bandung Regiona On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty*, I (Sriwijaya LawReview, 2017).

²⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998).

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah menggunakan:

a. Pendekatan perundang - undangan

Pendekatan perundang – undangan adalah suatu pendekatan yang di lakukan dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan (Legislasi) dan regulasi berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dibahas. Untuk pendekatan perundang – undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang – Undang dengan Undang – Undang lainnya atau antara regulasi dan Undang – Undang.

b. Pendekatan Perbandingan

Melakukan perbandingan antara peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mengetahui filosofis ataupun sosiologis hukum yang terdapat di dalam setiap peraturan perundang - undangan yang terdapat di dalam penelitian ini.

3. Sumber Hukum Penelitian

Adapun sumber – sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma hukum atau kaidah hukum, peraturan perundang - undangan, dan juga bahan hukum lainnya yang masih berlaku. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian ini seperti : Buku - buku, artikel – artikel tentang Merek, Jurnal Hukum, hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum, buku – buku tentang Notaris, buku – buku tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, serta literatur – literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait atas bahan hukum primer dan juga

bahan hukum sekunder. Yang mana bahan hukum tersier ini terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Internet sepanjang berisi informasi yang relevan.

H. Teknik Pengumpulan bahan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber bahan hukum berupa studi dokumen untuk kepustakaan. Dimana dilakukan dengan cara membaca dan juga mempelajari literatur, artikel ilmiah, majalah dan bahan – bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini serta memahami terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bahan – bahan hukum yang telah penulis peroleh kemudian di seleksi, dan di klarifikasi dengan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

I. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut, kemudian dianalisa kedalam bentuk tafsiran (*Iventarisasi*) terutama penafsiran sistematis. Adapun caranya dengan menghubungkan serta mengkaitkan dengan pasal yang lain di dalam suatu Undang - Undang. Dengan teknik pengolahan inilah

maka diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian dari suatu permasalahan, serta dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas tersebut.

J. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada tesis ini menggunakan metode berpikir secara deduktif. Maksud dari menggunakan metode berpikir deduktif ini adalah metode berfikir yang menggunakan daya nalar yang dirumuskan berdasarkan hal - hal yang bersifat umum yang kemudian di kelompokkan secara khusus sesuai kasus kemudian diterapkan pada keadaannya secara langsung. Yang kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi sebagai kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Diedit oleh UII Press. Yogyakarta, 1969.
- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Diedit oleh Dinah Sumayyah. Cetakan Ke. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Agung Indriyanto, Iرنie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Diedit oleh Anis Kesumahayati. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmad Miru. *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Aidil. *Dasar - Dasar Hukum Bisnis*. 2 ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Alsalcunsoed. "Pengenalan Merek." ALSA UNIVERSITAS SOEDIRMAN, 2015.
- Amrulla, Mohammad Fahrial. "Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 135–41.

<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2767>.

Andy Hartanto. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgelijk Wetboek."* Cetakan Ke. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012.

Annalisa Y, Murzal Zaidin, Febrian, Mada Apriandi, Nurhidayatuloh, Rahmah Ismail, Elmadiantini. "Tepatkan Notaris Membuat Akta Fidusia Pesawat Udara di Indonesia ?," n.d.

Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten.* Diedit oleh Yuliani. Tunggal Mandiri, 2009.

Arifaidd, Putra. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta in Originali Public Notary Legal Responsibilities on Original Deeds," 2017.

Artidjo Alkostar, Amin, M. Sholeh. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.* Jakarta: Rajawali, 2006.

Arus Akbar Siloande dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Budiono, H. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Bur Rusuanto. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawis dan*

Habermas. Jakarta: Pusaka Utama, 2008.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Diedit oleh Aep Gunarsa. 1 ed. Medan: PT. Refika Aditama, 2012.

C.S.T Cansil. *Hukum Perdata: Asas - asas hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Darji Darmodiharjo. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Diningrat, RM Suryo. *Perikatan - Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Penerbit Tersito, 1996.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. "Prosedur/Alur Diagram Pendaftaran Merek," n.d. <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>.

Erma Wahyuni, Saiful Bahri, Hesel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: YPAPI, n.d.

Ermansyah Djaja. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata; Hak - Hak Yang Memberikan Kenikmatan*. Indonesia: Indonesia Hill Company, 2002.

Gatot Suparmono. *Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2010.

Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Diedit oleh Irfan Fahmi. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Handri Rahardjo. *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2003.

Harlien Budiono. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

———. *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Harsono Adisumarto. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1990.

Hisyam, M. Wuisman dan M. *Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial dan Asas - Asas*. Jakarta: FE UI, 1996.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ii, B A B, dan D A N Persekutuan Komanditer. "Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia , Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, hlm. 14 1 34," 2014, 34–78.

Ira Koesoemawati. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

Irwansyah. *Refleksi Hukum Indonesia*. Diedit oleh Ahsan Yunus.
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Maria Jayanti. "Analisis yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus: Merek 'Bugarin.')" Universitas Indonesia, 2012.

Munir Fuady. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

OK. Saidini. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Optimasi HKI. "Tahapan - Tahapan Dalam Pendaftaran Merek," 2018.
<https://optimasihki.id/tahapan-tahapan-dalam-pendaftaran-merek-today-step-by-step/>.

Pengembangan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Prajitno, Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1985.

Purwo Sutjipto. *Pengertian Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1984.

- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Rahimi Nahar. *Beberapa Catatan dan Perbandingan Sistem Kebijakan dan Perlindungan Merek*. Jakarta: TOT Pengelola Gugus HKI Dikti - Depdiknas, 2001.
- Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi edisi Pertama*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rahmita Desmayanti. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia." *Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (n.d.): 1–21.
- Rizki, Devi Ardillah. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris." Universitas Sriwijaya, 2016.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasari Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum dan Perundang - Undangan Terbaru)*. Kesatu. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sentosa Sembiring. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang - Undangan*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*. Ke-8. Jakarta: Dian

Rakyat, 1983.

Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok - Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sujatmiko, Agung. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 252–64. <https://doi.org/10.22146/jmh.16228>.

Sukamto, Suerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Muhammad Setya Ady. "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Lisensi Merek." *Simbur Cahaya* 30 (n.d.): 27–41.

Tan Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2001.

Tinenta, Kristami. "Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis" 53, no. 9 (2018): 1689–99.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wadiyo. "Mengenal 4 Aktiva Tak Berwujud : Hak Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, dan Goodwill," 2020.
<https://manajemenkeuangan.net/hak-paten-hak-cipta/>.

Wahyu Dewantoro. "Hal - Hal Tentang Hak Prioritas di Pendaftaran Merek." Berita, 2017.
<https://www.bing.com/search?form=MOZLBR&pc=MOZI&q=pasal+hak+prioritas+dalam+uu+merek+nomor+dan+indikasi+geografi+s>.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang - Undang Peraseroan Terbatas." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no. 8.1 (2019): 35–50.

Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, dan NellaSumik Putri. *Law Of The Bandung Regiona On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty*. I. Sriwijaya LawReview, 2017.

